



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SANTOSO Bin SUPRIYONO(AIm);
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelem kerep Rt 4 Rw 3 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 09 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 11 Juli 2024 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Supriyono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Santoso Bin Supriyono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, no Imei 2 : 353635099166502;
 - Nota Pembelian Handphone Samsung J2 Prime dari ALFMEDIA tertanggal 10-02-2021;
Dikembalikan kepada saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. K-6175-PV No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476 tanpa dilengkapi surat kendaraan;
 - Satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : D-5849-UAY, tahun 2013, No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476, atas nama : DENI HERMAWAN, Alamat KP Cipta Karya No.7 Rt.5 Rw.7 Laksana Mekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/JPARA/Eoh.2/7/2024, tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (Alm) **EDI SANTOSO Bin SUPRIYONO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul:19.15 WIB. Atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm) Desa Ketilengsingolelo Rt.03 Rw.03 Kec. Welahan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm) yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa menuju ke ruang tengah lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, No Imei 2 : 353635099166502 milik saksi Maulana Yusuf yang berada di atas meja rias ruang tengah tanpa seijin pemiliknya, setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah kamar, pada saat Terdakwa sedang membuka pintu kamar perbuatannya diketahui oleh saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm) lalu membawa Terdakwa keluar rumah sambil teriak maling maling, sesampai di luar rumah Terdakwa membuang atau melempar handphone yang telah diambilnya tersebut di halaman rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat milik saksi Maulana Yusuf tersebut harganya sekitar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA YUSUF, S.E Bin MASUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



-.....Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

-.....Bahwa terjadinya perkara pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, diketahui sekira jam 19.15 Wib dirumah saksi turut Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;

-.....Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

-.....Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah dikantor Polisi Terdakwa beralamat di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;

-.....Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk samsung J2 Prime, warna coklat, imei 1: 353634099166505, imei 2: 353635099166502;

-.....Bahwa sewaktu melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion No pol tidak tahu, sebagai sara melakukan pencurian;

-.....Bahwa cara nya saat itu saksi sedang sholat isya di kamar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, dan pada saat itu tidak ada yang ketuk pintu ataupun salam, dan setelah selesai sholat isya saksi mendengar suara mencurigakandan saksi melihat ada bayangan orang lalu saksi keluar kamar melihat Terdakwa sedang membuka pintu kamar ibu saksi, kemudian Terdakwa saksi amankan dan saksi tanya alasannya Terdakwa hendak meminjam kunci bengkel buat motor, dan mengaku kenal dengan Saudara Saiful kakak saksi, lalu saksi bawa keluar sambil saksiteriaki maling maling, namun saksi tidak tahu barang yang diambil oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa saksi bawa keluar rumah ada tetangga yang melihat Terdakwa membuang HP lalu tetangga saksi menunjukkan Hp yang dibuang Terdakwa setelah saksi lihat ternyata HP tersebut adalah milik saksi, dan pada saat Terdakwa saksi bawa keluar Terdakwa tidak memegang hp tersebut;

-.....Bahwa saksi tahu HP samsung J2 Prime tersebut sebelumnya saksi taruh diatas meja rias ruang Tengah;

-.....Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sholat isya dikamar, istri saksi sedang tidur, ibu saksi sedang sholat tarawih dimasjid



lampu ruang tamu dalam keadaan menyala, kamar ibu saksi lampunya mati, pintu rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

-.....Bahwa saat itu saksi sedang selesai sholat isya mendengar suara mencurigakan dari kamar ibu saksi dan saksi juga melihat ada bayangan orang, kemudian saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa sedang membuka pintu kamar ibu saksi setelah itu Terdakwa saksi tangkap dan saksi teriaki maling-maling sambil saksi bawa keluar rumah dan ternyata didengar warga sekitar, saat itu saya belum tahu Terdakwa mengambil apa dirumah saksi, kemudian pada saat Terdakwa saksi bawa keluar ada tetangga saksi yang melihat Terdakwamembuang Handphone dan kemudian oleh tetangga saya ditunjukkan kepada saya ternyata HP tersebut milik saksi yang diambil dan dimasukkan kekantong Terdakwa;

-.....Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi selaku pemilik barang;

-.....Bahwa Sehubungan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa saksi tahu Saudara Saiful adalah kakak kandung saksi namun sudah beda rumah, dan sewaktu kejadian kakak saksi mengaku tidak kenal namun pernah bertemu dengan Terdakwa sudah lama sekali, dan menurut kakak saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu belanja onderdil dan Terdakwa bekerja ditoko onderdil tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ACHMAD SAIFUL CHAKIM bin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian;
- Bahwa saksi tahu Adapun kejadiannya diketahui pada han Sabtu tanggal 23 Maret 2024, diketahui sekira jam 19.15 Wib dirumah ibu saya turut Desa Ketilingsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama Maulana Yusuf Bin Masud (Alm), umur 28 tahun, Wiraswasta, alamat Desa Ketilingsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama asli Terdakwa namun panggilannya Terdakwa yaitu Saudara Ubrut , yang beralamat Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dan saksi tidak kenal langsung dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun barang yang hilang dirumah ibu saksi berupa 1 (satu) buah HP merk samsung J2 Prime, warna coklat, dan barang tersebut milik adik saksi Saudara Maulana Yusuf Bin Masud (Alm) tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion No pol tidak tahu, sebagai sarana mengambil Hp milik adik saksi;
- Bahwa caranya menurut keterangan adik saksi setelah kejadian saksi dikabari tetangga saksi karena saat itu ada Terdakwa pencurian HP dirumah ibu saksi mengaku kenal dengan saksi, lalu saksi menuju kelokasi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi, pada saat dilokasi kejadian Terdakwa minta tolong kepada saksi dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa ternyata saksi tidak kenal langsung dengan Terdakwa, dan tidak selang berapa lama ada petugas kepolisian datang dan Terdakwa diamankan di Polsek Welahan;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada dirumah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah ibu saksi, dan menurut adik s saksi HP samsung J2 Prime tersebut sebelumnya di taruh diatas meja rias ruang Tengah;
- Bahwa satu buah HP samsung j2 prime yang ditunjukkan kepada saksi adalah HP milik adik saksi yang diambil oleh Terdakwa tesebut, dan satu unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam no.pol K- 6175-PV adalah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tahu setelah dikabari oleh warga yang sat itu memberitahu kalau dirumah ada Terdakwa pencurian yang tertangkap dan Terdakwa mengaku kenal dengan saya, setelah itu saksi menuju kelokasi yang berjarak 200 (dua ratus) meter jarak antara rumah saya dan rumah ibu saksi, setelah berada dilokasi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengaku kenal dan minta tolong kepada saksi, namun karena saya tidak kenal lagsung dengan Terdakwa akhirnya saksi jawab kalau tidak kenal, setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Welahan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak minta ijin kepada adik saksi selaku pemilik barang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut adik saksi mengalami kerugian antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ARIS MUSTAJAB alias TAJAB bin JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat namun saksi masih merasakan sakit di bagian mata sebelah kanan namun saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perkara pencurian Handphone.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira jam 19.15 Wib di desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kec Welahan Kab Jepara.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah sdr Maulana Yusuf bin H Masud (alm) 30 tahun swasta Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kec Welahan Kab Jepara
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa pencurian tersebut, namun setelah tertangkap Terdakwanya yang saksi tahu seorang laki-laki berumur sekitar 30 an tahun warga desa Pelemkerep Kec Mayong Kab Jepara.
- Bahwa Barang yang telah diambil berupa sebuah Handphone merk Samsung J2 prime warna coklat dan Handphone tersebut milik korban/teman saksi yaitu sdr Maulana Yusuf bin H Masud (alm);
- Bahwa yang saksi tahu dan centa kortian kepada saksi, bahwa Handphone tersebut sebelum hilang di letakkan di dalam rumah kondisi rumah tertutup, sedangkan Handphone di ruang tengah di atas meja;
- Bahwa yang saksi tahu, saat itu Terdakwa mengambil Hp dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna biru no pol lupa;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa mengambil Handphone tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah (istirahat) sedangkan rumah saksi dengan rumah korban bertetangga berjarak sekitar 15 meter. Sewaktu sedang beristirahat saksi mendengar suara korban berteriak maling selanjutnya saksi keluar dan mendekat saat itu pencuri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di amankan korban dan selanjutnya saksi membantu mengamankan Terdakwa tersebut

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa masuk ke dalam rumah kondisi rumah pintu tertutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam dengan cara mendorong pintu tersebut, selanjutnya masuk ke ruang Tengah mengambil Handphone, namun pada saat akan masuk ke kamar ke pergok korban hingga akhirnya tertangkap
- Yang saya tahu tidak ada barang lain yang hilang selain Handphone Samsung J2
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya sebelum mengambil Handphone tersebut
- Bahwa Benar bahwa foto yang di tunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto Terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik korban
- Bahwa Handphone yang di tunjukkan kepada saksi adalah Handphone milik korban yang di ambil oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah yang di gunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban kehilangan Handphone Samsung J2 Prime, kerugian di taksir Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. MUHAMMAD RAMA WAHYU bin MUKIBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perkara pencurian Handphone;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kec Welahan Kab Jepara;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah sdr Maulana Yusuf bin H Masud (alm) 30 tahun swasta Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kec Welahan Kab Jepara;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa pencurian tersebut, namun setelah tertangkap Terdakwanya yang saya tahu seorang laki-laki berumur sekitar 30 an tahun warga desa Pelemkerep Kec Mayong Kab Jepara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yaitu berupa sebuah Handphone merk Samsung J2 prime warna coklat dan Handphone tersebut milik korban / teman saksi yaitu Saksi Maulana Yusuf bin H Masud (alm);
- Bahwa Yang saksi tahu dari cerita korban kepada saksi bahwa Handphone tersebut sebelum hilang di letakkan di dalam rumah kondisi rumah tertutup, sedangkan Handphone di ruang Tengah di atas meja;
- Bahwa yang saksi tahu, saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna biru no. pol lupa;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah (sedang bermain Handphone) sedangkan rumah saksi dengan rumah korban bertangga berjarak sekitar 10 meter sewaktu sedang bermain Handphone saksi mendengar suara korban berteriak: maling... selanjutnya saksi keluar dan mendekat saat itu pencuri tersebut sudah di amankan korban di bawa keluar rumah, pada saat saya mendekat berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa membuang/melempar Handphone tersebut di halaman depan rumah korban Terdakwa membuang / melempar Handphone tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa masuk ke dalam rumah kondisi rumah pintu tertutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam dengan cara mendorong pintu tersebut, selanjutnya masuk ke ruang Tengah mengambil Handphone, namun pada saat akan masuk ke kamar ke pergok korban hingga akhirnya tertangkap.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada barang lain yang hilang selain Handphone Samsung J2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa sebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Benar foto yang di tunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto Terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik korban;
- Bahwa Benar Handphone yang di tunjukkan kepada saksi adalah Handphone milik korban yang di ambil oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah yang di gunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu yaitu sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dan kemudian diserahkan ke Polsek Welahan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J2 prime warna coklat, dan Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendirian, dan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di Desa Mayong Lor sebanyak 1 kali.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya tersebut tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil HP Samsung J2 prime di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tidak menggunakan alat hanya menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol lupa sebagai sarana Terdakwa sewaktu mengambil Hp tersebut;
- Bahwa caranya yaitu semula Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor yamaha vixion, saat itu sepeda motor dalam keadaan tersendat sendat lalu Terdakwa ingat punya teman Namanya Saiful yang tidak lain kakaknya korban untuk pinjam kunci busi, selanjutnya Terdakwa turun kemudian mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, selanjutnya pintu tertutup dan tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong pelan-pelan setelah terbuka memanggil nama Saudara Saipul namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu melihat Hp samsung J2 prime lalu Terdakwa ambil dan masih Terdakwa pegang kemudian korban keluar dan meneriaki Terdakwa maling-maling hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Welahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak pinjam kunci busi kepada Saudara Saiful dirumah korban tersebut, lalu Terdakwa diteriaki maling maling oleh korban hingga warga keluar, kemudian Saudara Saiful datang bersama warga yang lain, saat itu Terdakwa mengaku temannya Saudara Saiful waktu kerja dibengkel namun

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Saiful mengaku tidak mengenal Terdakwa akhirnya Terdakwa diam dan kemudian diamankan warga sekitar;

- Bahwa sebabnya Terdakwa mengambil Hp karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli beras buat makan bersama adik Terdakwa;
- Bahwa Hp samsung J2 Prime warna coklat yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah HP yang Terdakwa ambil Desa Ketilengsingolelo serta satu unit sepeda motor yamaha Vixion adalah yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian namun tidak diproses sampai kepengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, no Imei 2 : 353635099166502;
- Nota Pembelian Handphone Samsung J2 Prime dari ALFMEDIA tertanggal 10-02-2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. K-6175-PV No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476 tanpa dilengkapi surat kendaraan;
- Satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : D-5849-UAY, tahun 2013, No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476, atas nama : DENI HERMAWAN, Alamat KP Cipta Karya No.7 Rt.5 Rw.7 Laksana Mekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, karena telah mengambil Hp milik orang lain yaitu Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil HP Samsung J2 prime di Desa Ketilengsingolelo RT. 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



menggunakan alat hanya menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol lupa sebagai sarana Terdakwa sewaktu mengambil Hp tersebut;

- Bahwa caranya yaitu semula Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor yamaha vixion, saat itu sepeda motor dalam keadaan tersendat sendat lalu Terdakwa ingat punya teman namanya Saiful yang tidak lain kakaknya korban untuk pinjam kunci busi, selanjutnya Terdakwa turun kemudian mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, selanjutnya pintu tertutup dan tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong pelan-pelan setelah terbuka memanggil nama Saudara Saiful namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu melihat Hp samsung J2 prime lalu Terdakwa ambil dan masih Terdakwa pegang kemudian korban keluar dan meneriaki Terdakwa maling-maling hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Welahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud rugi sebesar Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Edi Santoso Bin Supriyono (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari Terdakwa yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si Terdakwa dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan pada pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dan kemudian diserahkan ke Polsek Welahan karena telah mengambil berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J2 prime warna coklat, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud;

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu mengambil HP Samsung J2 prime di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tidak menggunakan alat apapun namun Terdakwa pada saat datang kerumah korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol lupa sebagai sarana Terdakwa sewaktu melakukan mengambil Hp tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol lupa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor yamaha vixion, saat itu sepeda motor dalam keadaan tersendat sendat lalu Terdakwa ingat punya teman namanya Saiful yang tidak lain kakaknya korban (Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud) untuk pinjam kunci busi, selanjutnya Terdakwa turun kemudian mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dan pintu tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa dorong pelan-pelan setelah terbuka memanggil nama Saudara Saiful namun tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang tamu melihat HP samsung J2 prime lalu Terdakwa ambil dan masih Terdakwa pegang kemudian korban Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud keluar dan melihat Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling-maling hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Welahan.

Menimbng, bahwa sebelum di bawa kepolsek Welahan Saudara Saiful datang bersama warga yang lain, saat itu Terdakwa mengaku temannya Saudara Saiful waktu kerja dibengkel namun Saudara Saiful mengaku tidak mengenal Terdakwa akhirnya Terdakwa diam dan kemudian diamankan warga sekitar dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa HP samsung J2 prime Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP samsung J2 prime Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud tanpa ada ijin dari pemiliknya dan sebab Terdakwa mengambil Hp tersebut tidak punya uang dan rencananya untuk membeli beras buat makan bersama adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud rugi sebesar Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil HP Samsung J2 prime milik Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud tanpa seizin dari Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindah tempat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, No Imei 2 : 353635099166502 milik saksi Maulana Yusuf di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara milik Saksi Maulana Yusuf kedalam penguasaan Terdakwa oleh karena itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan, karenanya perbuatan Terdakwa mengambil barang yang ada dengan maksud barang yang atau seluruhnya bukan milik Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dan kemudian diserahkan ke Polsek Welahan karena telah mengambil berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J2 prime warna coklat, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diamankan masyarakat dalam penguasaan Terdakwa ditemukan HP Samsung J2 prime di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang mana Hp tersebut milik Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud yang mana Terdakwa mengambil Hp tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan rencananya dengan mengambil Hp tersebut untuk membeli beras buat makan bersama adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, No Imei 2 : 353635099166502 milik saksi Maulana Yusuf tersebut rencananya untuk dimiliki Terdakwa, sedangkan ternyata terungkap fakta bahwa berpindah penguasaan barang tersebut ke penguasaan Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah karena tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Maulana Yusuf, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB, di Desa Ketilengsingolelo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dan kemudian diserahkan ke Polsek Welahan karena telah mengambil berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J2 prime warna coklat, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol lupa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor yamaha vixion, saat itu sepeda motor dalam keadaan tersendat sendat lalu Terdakwa ingat punya teman namanya Saiful yang tidak lain kakaknya korban (Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud) untuk pinjam kunci busi, selanjutnya Terdakwa turun kemudian mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dan pintu tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa dorong pelan-pelan setelah terbuka memanggil nama Saudara Saiful namun tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang tamu melihat HP samsung J2 prime lalu Terdakwa ambil dan masih Terdakwa pegang kemudian korban Saksi Maulana Yusuf, S.E Bin Masud keluar dan melihat Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling-maling hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Welahan.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu sekira jam 19.15 WIB oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat waktu perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa dapat diklasifikasikan pada pada malam hari dalam sebuah rumah sebagaimana ketentuan yang merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 98 KUHP, dan tempat dimana barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang ada dapat diklasifikasikan sebagai "pekarangan tertutup" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan suatu bangunan untuk tempat tinggal seseorang yang mempunyai batas-batas tertentu serta mempunyai batasan ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan masuk di dalam pekarangan tertutup saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena perbuatan Terdakwa dilakukan masuk dalam kerangka bangunan yang mempunyai batas-batas tertentu ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, no Imei 2 : 353635099166502 dan Nota Pembelian Handphone Samsung J2 Prime dari ALFMEDIA tertanggal 10-02-2021 sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Saksi Maulana Yusuf karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. K-6175-PV No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476 tanpa dilengkapi surat kendaraan dan Satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : D-5849-UAY, tahun 2013, No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476, atas nama : DENI HERMAWAN, Alamat KP Cipta Karya No.7 Rt.5 Rw.7 Laksana Mekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terbukti sebagai sarana transportasi kejahatan, Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil Handphone merk Samsung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, no Imei 2 : 353635099166502 dan oleh karena sarana tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian namun tidak diproses sampai di Pengadilan;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit –belit di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Supriyono (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Samsung J2 Prime warna coklat No Imei 1 : 353634099166505, no Imei 2 : 353635099166502
 - Nota Pembelian Handphone Samsung J2 Prime dari ALFMEDIA tertanggal 10-02-2021;Dikembalikan kepada saksi Maulana Yusuf, S.E. Bin Masud (Alm).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. K-6175-PV No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476 tanpa dilengkapi surat kendaraan;
 - Satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : D-5849-UAY, tahun 2013, No. Rangka MH1PA002DK046259 Nomor Mesin : 1PA-046476, atas nama : DENI HERMAWAN, Alamat KP Cipta Karya No.7 Rt.5 Rw.7 Laksana Mekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh : Parlin mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamamad Yusuf Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamamad Yusuf Sembiring, S.H,

Parlin mangatas Bona Tua, S.H.M.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)